



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 629 / III.17/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
PANAS BUMI DI DAERAH WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN,
KABUPATEN TANGGAMUS, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
DAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1825 K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah ditetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Way Ratai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan penawaran Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, maka dibentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau);
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2682.K/21/MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1825 K/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN, KABUPATEN TANGGAMUS, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja;
 - b. menyiapkan Dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja;
 - d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. mengusulkan calon pemenang;
 - g. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja; dan
 - h. dapat menunjuk tenaga ahli sebagai nara sumber yang berasal dari akademisi, asosiasi profesi panas bumi atau praktisi.
- KETIGA : Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 . 6 . 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
6. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Bandung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
14. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
15. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
16. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /629/III.17/HK/2012
TANGGAL : 3 . 10 . 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELELANGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI
DI DAERAH WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN, KABUPATEN TANGGAMUS,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

- I Ketua : Ir. M. Sapuan
(Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Rudi Hariyanto, ST., MT
(Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Adha Yudha F., SH., MH
(Biro Hukum dan Humas , Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
 2. Ir. Mustika Delimatoro
(Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
 3. Nasrullah Z, ST
(Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
 4. Ir. Djoko Widiyanto
(Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
 5. Dikdik Risdianto, ST., MT
(Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral).
 6. Heriyanto, ST
(Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung).
 7. Heli Noviyanto, SH.,MH
(Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 8. Dodi Hendrawan, ST., MEP
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 9. Adrisman, S.Sos
(Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung).
 10. Togap Gempita
(Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
 11. Ir. Abdul Rachman
(Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

12. Agung Setiawan, ST
(Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran).
13. Arief Sutanto, ST
(Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus).
14. Ir. M. Asran
(Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan).
15. Drs. Muhammad Diar
(Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran).

GUBERNUR LAMPUNG

tttd

SJACHROEDIN Z.P.